



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXX XXXXXX

Tempat lahir : Ulak Pauk ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Keram Desa Martinus Kec.Embaloh  
Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Khatolik ;

Pekerjaan : Karyawan sawit ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 113/Pen.Pid /2018/ PN Pts, tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Pts,tanggal 17 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS DELI AMERA ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERTUS DELI AMERA ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN dengan pidana penjara selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Teresia Octaviana Andini
  - 1 (satu) buah handphone merk LENOVO warna hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Magdalena Dewi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa telah mengakui semua perbuatan nya dan menyampaikan rasa penyesalannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa ALBERTUS DILI AMERA Als DELI Anak Dari FRANSISKUS DEHEN pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Asrama Putri di Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*. Perbuatan Terdakwa ALBERTUS DILI AMERA Als DELI Anak Dari FRANSISKUS DEHEN dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar Pukul 03.00 WIB di Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa dengan kedua tangannya mendorong pintu Asrama Putri hingga terbuka lalu Terdakwa langsung menuju ke meja yang terdapat *handphone* merk OPPO milik Teresia Oktaviana Andini dan *handphone* merk LENOVO milik Magdalena Dewi yang sedang diisi daya di atas meja

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Teresia Oktaviana Andini dan Magdalena Dewi, Terdakwa dengan tangannya memungut *handphone* merk OPPO dan *handphone* merk LENOVO sehingga menjadi dalam penguasaan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Putri.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TERESIA OKTAVIANA ANDINI ALS ANDINI ANAK DARI SAMUEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
  - Bahwa barang yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 milik Saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM milik Saksi Magdalena Dewi serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi Roviyantri Rante Allo.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perkara yang sama namun tempat kejadian yang berbeda bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di Asrama Putri adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui semua perbuatannya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam Asrama Putri tersebut namun setelah saksi bangun dan melihat pintu depan Asrama Putri sudah dalam keadaan terbuka.
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam Asrama Putri tepatnya di kamar dan saksi bersama teman – teman saksi sedang tidur;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ;
  - Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib dini hari Saksi mendengar Saksi Brentina Siska

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambas Als Sambas menjerit dan Saksi langsung terbangun dan melihat seseorang langsung lari keluar dari kamar Saksi dan menuju pintu depan asrama setelah itu saksi terbangun dan saksi bertanya ke Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas “ada apa?” dan dijawab Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas “ada orang masuk ke kelambu saya” setelah saksi dan rekan saksi bertiga bangun langsung membangun teman – teman saksi yang berada di kamar sebelah dan setelah bangun Saksi Magdalena Dewi langsung mengecek Handphonenya yang sebelumnya di cas di ruang tamu asrama sudah tidak ada atau hilang beserta handphone saksi juga sudah tidak ada di tempat semula dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Batang Lupar mengenai kejadian tersebut.

- bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian Handphone, Terdakwa juga masuk ke dalam kelambu teman saksi yang bernama Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas dan menarik tangannya sambil menimpa tubuhnya sehingga Saksi Frentina Siska Sambas Als Sambas merasa terkejut dan langsung bangun dari kelambu tempat tidur dan kami berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung keluar dari rumah dimana kamar pintu kamar saksi tersebut tidak ada daun pintunya sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam kamar.
- bahwa posisi Saksi tidur di dalam kamar Asrama Putri Santa Angela tersebut adalah masing masing saksi dan teman saksi tidur di dalam kelambu masing masing dan posisi lampu kamar mati , saksi bertiga yaitu Saksi, Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas dan Saksi Seprilia Als Lia satu kamar, dan saksi tidur sejajar dengan teman saksi disebelah kiri Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas dan Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas ditengah – tengah sedangkan Saksi Seprilia Als Lia sebelah kanan Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut serta Terdakwa tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan barang – barang yang diambil Terdakwa tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. SEPRILIA ALS LIA ANAK DARI PETRUS SIRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya permasalahan pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 milik Saksi Teresia Octaviana Andini dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM milik Saksi Magdalena Dewi serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi RoviYanti Rante Allo.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perkara yang sama namun tempat kejadian yang berbeda bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di Asrama Putri adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk ke dalam Asrama Putri tersebut namun setelah kami bangun dan melihat pintu depan Asrama Putri sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam Asrama Putri tepatnya di kamar dan saksi bersama teman saksi semua sedang tidur;.
- Bahwa kronologis Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi mendengar Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas menjerit dan saksi langsung terbangun dan melihat sosok seorang yang saksi tidak kenal langsung lari keluar dari kamar saksi dan langsung lari keluar dari pintu rumah Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu setelah itu saksi bertiga yang dalam satu kamar bangun semua dan saksi membangunkan teman – teman yang berada di kamar sebelah dan setelah bangun Saksi Magdalena Dewi langsung mengecek Handphonenya yang sebelumnya di cas di ruang tamu asrama sudah tidak ada atau hilang beserta handphone teman saksi juga sudah tidak ada di tempat semula dan setelah itu saksi dan rekan – rekan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Batang Lupar mengenai kejadian tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian Handphone pelaku juga masuk ke dalam kelambu teman saksi yang bernama Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas dan menarik tangannya sambil menimpa tubuhnya sehingga Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas merasa terkejut dan langsung bangun dari kelambu tempat tidur dan saksi berusaha mengejar Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa langsung keluar dari rumah dimana kamar pintu kamar kami tersebut tidak ada daun pintunya sehingga pelaku bisa langsung masuk kedalam kamar.

- Bahwa posisi saksi tidur di dalam kamar tersebut adalah masing masing saksi tidur di dalam kelambu masing masing dan posisi lampu di kamar saksi padamkan, dan saksi bertiga yaitu saksi, Saksi Sambas dan Saksi Andini dalam satu kamar, tidur sejajar Saksi di sebelah kanan Saksi Sambas dan Saksi Sambas di tengah – tengah sedangkan Saksi Andini sebelah kiri Saksi Sambas.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang – barang milik teman saksi tersebut serta Terdakwa tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan barang – barang yang di curi Terdakwa tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. EDUARDUS ERICK ALS ERICK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kantor CU. Tilung Jaya Cabang Badau Jln. Lintas Utara Dusun Mentari Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri (EDUARDUS ERICK) bersama rekan saksi yang bernama Saksi Kristianus Diniarto yang sama – sama tugas di Polsek Batang Lupar dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa yang diduga pelaku pencurian.
- Bahwa bentuk pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah mengambil Barang – Barang Berupa 2 (dua) buah Buku Tabungan CU. Tilung Jaya serta mengambil 4 (empat) unit Handphone dalam dua Tempat Kejadian Perkara dalam satu malam.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan informasi dari korban Sukarmanto Als Karman bahwa ada seseorang yang menghubungi keluarga korban yang bernama Budi yang berada Kec. Embaloh Hilir dengan menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Sukarmanto Als Karman yang mengatasnamakan Reza untuk meminta sejumlah uang kepada Budi dan agar mengirimkan uang tersebut ke salah satu buku CU. Tilung Jaya Cabang Lanjak an. WAHYUNI yang dicuri Terdakwa namun BUDI mengenali suara yang menelponnya tersebut yaitu bernama Terdakwa Albertus Deli Amara dan saksi bersama rekan saksi meminta foto wajah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama rekan saksi meminta kepada Sukarmanto Als Karman agar memenuhi permintaan pelaku seolah – olah sudah mengirimkan uang yang diminta pelaku namun uang tersebut tidak dikirim.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama rekan saksi Sdr. KRISTIANUS DINIARTO berangkat ke Badau untuk memonitor keberadaan Terdakwa di sekitar kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan anggota lainnya monitor pelaku di kantor CU . Tilung Jaya Lanjak, dan sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa masuk ke dalam kantor CU. Badau untuk menarik uang dan Terdakwa mengeluarkan beberapa buku tabungan CU. Tilung Jaya dan tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Saksi Kristianus Diniarto langsung menangkap pelaku di dalam kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Na. Badau dan menemukan beberapa barang yang berada didalam Tas pelaku yaitu 4 (empat) unit Handphone yang di curi Terdakwa di dua TKP, Buku Tabungan CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS, 1 ( satu ) lembar Buku sertifikat CU, 1 ( satu ) helai baju kaos oblong warna hitam dan setelah itu pelaku di bawa ke Polres kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa pencurian tersbeut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 03.00 Wib yang dilakukan Terdakwa di 2 (dua) tempat kejadian yang pertama di rumah SUKARMANTO Als KARMAN dan yang kedua di Asrama Putri Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang – barang yang di curi Terdakwa dari Asrama Putri adalah 1 ( satu ) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 ( satu ) unit Handphone merk LENOVO warna hitam serta 1 ( satu ) buah Power Bank merk Robot warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa yang diduga pelaku pencurian tersebut namun setelah Foto pelaku di kirim oleh korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN kepada saksi sehingga saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pelaku pencurian yang saksi tangkap di Kantor CU. Tilung Jaya Cabang Na.Badau yang hendak menarik sejumlah Uang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. KRISTIANUS DINIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kantor CU. Tilung Jaya Cabang Badau Jln. Lintas Utara Dusun Mentari Desa Sebindang Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi sendiri (KRISTIANUS DINIARTO) bersama rekan saksi yang bernama Saksi Eduardus Erick yang sama – sama tugas di Polsek Batang Lupar dan yang saksi tangkap adalah Terdakwa yang diduga pelaku pencurian.
- Bahwa bentuk pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah mengambil Barang – Barang Berupa 2 (dua) buah Buku Tabungan CU. Tilung Jaya serta mengambil 4 (empat) unit Handphone dalam dua Tempat Kejadian Perkara dalam satu malam.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi mendapatkan informasi dari korban Sukarmanto Als Karman bahwa ada seseorang yang menghubungi keluarga korban yang bernama Budi yang berada Kec. Embaloh Hilir dengan menggunakan Handphone Sukarmanto Als Karman yang mengatasnamakan Reza untuk meminta sejumlah uang kepada Budi dan agar mengirimkan uang tersebut ke salah satu buku CU. Tilung Jaya Cabang Lanjak an. WAHYUNI yang dicuri Terdakwa namun BUDI mengenali suara yang menelponnya tersebut yaitu bernama Terdakwa Albertus Deli Amara dan saksi bersama rekan saksi meminta foto wajah Terdakwa dan setelah itu saksi bersama rekan saksi meminta kepada Sukarmanto Als Karman agar memenuhi permintaan pelaku seolah – olah sudah mengirimkan uang yang diminta pelaku namun uang tersebut tidak dikirim.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi bersama rekan saksi Eduardus Erick berangkat ke Badau untuk memonitor keberadaan Terdakwa di sekitar kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan anggota lainnya monitor pelaku di kantor CU . Tilung Jaya Lanjak, dan sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa masuk ke dalam kantor CU. Badau untuk menarik uang dan Terdakwa mengeluarkan beberapa buku tabungan CU. Tilung Jaya dan tidak lama kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama Saksi Eduardus Erick langsung menangkap pelaku di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor CU. Tilung Jaya Na. Badau dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Na. Badau dan menemukan beberapa barang yang berada didalam Tas pelaku yaitu 4 (empat) unit Handphone yang di curi Terdakwa di dua TKP, Buku Tabungan CU. Tilung Jaya An. WAHYUNI dan An. OKTAVIANUS, 1 ( satu ) lembar Buku sertifikat CU, 1 ( satu ) helai baju kaos oblong warna hitam dan setelah itu pelaku di bawa ke Polres kapuas Hulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 02.00 Wib dan pukul 03.00 Wib yang dilakukan Terdakwa di 2 (dua) tempat kejadian yang pertama di rumah SUKARMANTO Als KARMAN dan yang kedua di Asrama Putri Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang – barang yang di curi Terdakwa dari Asrama Putri adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam serta 1 (satu) buah Power Bank merk Robot warna hitam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa yang diduga pelaku pencurian tersebut namun setelah Foto pelaku di kirim oleh korban Sdr. SUKARMANTO Als KARMAN kepada saksi sehingga saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pelaku pencurian yang saksi tangkap di Kantor CU. Tilung Jaya Cabang Na.Badau yang hendak menarik sejumlah Uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. BRENTINA SISKASAMBAS ALS SAMBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 milik Saksi Teresia Octaviana Andini dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM milik Saksi Magdalena Dewi serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi Roviyantri Rante Allo.
- Saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perkara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts



yang sama namun tempat kejadian yang berbeda bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di Asrama Putri adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui semua perbuatannya.

- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi bersama kedua teman saksi yang bernama Saksi ANDINI dan Saksi LIA sedang tidur dalam satu kamar dan tiba tiba ada orang yang masuk kedalam kelambu saksi di dalam Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu dan memegang tangan serta menindih saksi dan saksi langsung terkejut dan menjerit dan langsung terbangun dan kedua teman saksi yang bernama Saksi ANDINI dan Saksi LIA langsung terbangun dan melihat Terdakwa langsung lari dari kamar saksi menuju pintu depan asrama setelah itu saksi bertiga yang dalam satu kamar bangun semua dan membangun teman – teman yang berada di kamar sebelah dan setelah bangun Saksi DEWI langsung mengecek Handphonenya yang sebelumnya di cas atas meja diruangan tamu asrama sudah tidak ada atau hilang beserta handphone teman saksi juga yang bernama Saksi ANDINI sudah tidak ada di tempat semula dan setelah itu saksi dan rekan – rekan saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handphone pelaku juga masuk kedalam kelambu saksi dan menarik tangan saksi sambil menimpa tubuh pelaku ketubuh saksi sehingga saksi merasa terkejut dan langsung bangun dari kelambu tempat saksi tidur dimana posisi tidur saksi pada saat itu sedang menyamping atau miring sehingga pelaku tidak sempat menyentuh bagian bagian organ sensitif pada tubuh saksi.
- Bahwa posisi saksi tidur di dalam kamar tersebut adalah masing masing saksi tidur di dalam kelambu masing masing dan posisi lampu di kamar saksi padamkan, dan saksi tidur tepat ditengah – tengah dari teman teman saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik teman saksi tersebut serta Terdakwa tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan barang – barang yang di curi Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



5. MAGDALENA DEWI ALS DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 milik Saksi Teresia Octaviana Andini dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM milik Saksi serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi RoviYanti Rante Allo.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perkara yang sama namun tempat kejadian yang berbeda bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di Asrama Putri adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi sedang tidur di kamar saksi yang berada di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu dan tiba – tiba teman – teman saksi Saksi ANDINI, Saksi SAMBAS dan Saksi LIA yang tidur dikamar sebelah mengetuk pintu kamar saksi dan saksi terbangun dan membuka pintu kamar dan Saksi ANDINI berkata “ada orang masuk ke dalam kelambu Saksi SAMBAS dan memegang tangan serta menindihnya dan orang itu langsung lari” dan setelah bangun saksi langsung mengecek Handphone saksi yang sebelumnya saksi cas atas meja di ruang tamu asrama sudah tidak ada atau hilang beserta handphone teman saksi juga yang bernama Saksi ANDINI sudah tidak ada serta 1 (satu) buah Power Bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi RoviYanti Rante Allo dan kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Batang Lupar mengenai kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan orang tua Terdakwa saksi kenal yang bernama DEHEN yang tinggal di Dusun Banua Karaan Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapaus Hulu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi dan teman saksi tersebut serta Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. ROVIYANTI RANTE ALLO ALS ECIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa barang yang telah hilang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 milik Saksi Teresia Octaviana Andini dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM milik Saksi Magdalena Dewi serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dalam perkara yang sama namun tempat kejadian yang berbeda bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di Asrama Putri adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk kedalam Asrama Putri tersebut namun setelah saksi bangun dan melihat pintu depan Asrama Putri sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam Asrama Putri tepatnya di kamar dan saksi bersama teman – teman saksi sedang tidur.
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 03.00 wib dini hari saksi sedang tidur di kamar saksi yang berada di Asrama Putri Santa Angela Jl. Dwikora No. 42 Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu dan tiba – tiba teman – teman saksi yaitu Saksi. ANDINI, Saksi SAMBAS dan Saksi LIA yang tidur di kamar sebelah saksi mengetuk pintu kamar saksi dan saksi terbangun dan membuka pintu kamar dan Saksi ANDINI berkata “ada orang masuk ke dalam kelambu Saksi SAMBAS dan memegang tangan serta menindihnya dan orang itu langsung lari” dan setelah bangun saksi keluar dari kamar dan langsung mengecek 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik saksi yang sebelumnya saksi cas / charger di atas meja ruang tamu sudah tidak ada lagi ditempat semula

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Batang Lupar mengenai kejadian tersebut.

- Bahwa selain Terdakwa melakukan pencurian Handphone dan POWER BANK Terdakwa juga masuk ke dalam kelambu teman saksi yang bernama Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas dan menarik tangannya sambil menimpa tubuhnya sehingga Saksi Brentina Siska Sambas Als Sambas merasa terkejut dan langsung bangun dari kelambu tempat tidur dan mereka berusaha mengejar Terdakwa namun Terdakwa langsung keluar dari rumah melewati pintu depan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi dan teman saksi tersebut serta Terdakwa juga tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan barang – barang yang di curi Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena perkara Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam Asrama Putri Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu .
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam agak keunguan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang berada di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar tersebut.
- Bahwa Terdakwa pelaku dari pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang berada di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa Sendiri (ALBERTUS DILI AMERA Als DELI Anak Dari FRANSISKUS DEHEN).

- Bahwa letak dan posisi barang – barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang Terdakwa ambil di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar yang berada diasrama putri dan keseluruhan barang – barang tersebut sedang di Cas di atas meja yang berada di ruangan tamu asrama putri tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang berada di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa langsung menuju pintu depan kamar Asrama Putri dan langsung mendorong pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan langsung terbuka dan Terdakwa melihat beberapa handphone serta power bank yang sedang di cas di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar salah satu asrama putri tersebut dan melihat anak – anak asrama tiga orang sedang tidur di dalam kelambu masing – masing dan Terdakwa masuk kedalam salah satu kelambu tepatnya pada bagian tengah dan Terdakwa langsung menimpa dari atas orang yang berada di dalam kelambu tersebut dan langsung terbangun dan menjerit dan Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar asrama putri kec. Batang lupar menuju kec. Badau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memasuki kelambu salah satu yang bearada di Asrama Putri tersebut karena Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang tidur didalam kelambu tersebut sehingga timbul niat saya untuk mencium pipi nya namun belum sempat untuk mencium seseorang perempuan tersebut langsung terbangun dan Terdakwa langsung lari keluar dari asrama putri tersebut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam masih Terdakwa simpan di dalam Tas Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah power bank

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ROBOT warna hitam sudah hilang pada saat Terdakwa berada di Kafe Badau sedang minum – minuman keras.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan hasil pencurian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bersenang – senang sambil minum – minuman keras di Kafe yang berada di Kec. Badau.
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang – barang dari dalam Rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar tersebut dan Terdakwa tidak ada hak sebagian maupun keseluruhan dari barang – barang yang Terdakwa ambil dari dalam Rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk LENOVO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di dalam Asrama Putri Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu .
- Bahwa, benar barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam agak keunguan ;
- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang berada di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa langsung menuju pintu depan kamar Asrama Putri dan langsung mendorong pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan langsung terbuka dan Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat beberapa handphone serta power bank yang sedang di cas di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar salah satu asrama putri tersebut dan melihat anak – anak asrama tiga orang sedang tidur di dalam kelambu masing – masing dan Terdakwa masuk kedalam salah satu kelambu tepatnya pada bagian tengah dan Terdakwa langsung menimpa dari atas orang yang berada di dalam kelambu tersebut dan langsung terbangun dan menjerit dan Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar asrama putri kec. Batang lupar menuju kec. Badau ;

- Bahwa, benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan hasil pencurian tersebut akan Terdakwa gunakan untuk bersenang – senang sambil minum – minuman keras di Kafe yang berada di Kec. Badau.
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang – barang dari dalam Rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku ALBERTUS DELI AMERA ALIAS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-26/Q.1.16/Epp.1/11/2018 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedangkan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki sifat ekonomis, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat didalam Asrama Putri Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam agak keunguan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 dan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam yang berada di dalam Asrama Putri Dsn. Sungai Malau Ds. Sepandan Kec. Batang Lupar tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa langsung menuju pintu depan kamar Asrama Putri dan langsung mendorong pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan langsung terbuka dan Terdakwa melihat beberapa handphone serta power bank yang sedang di cas di atas meja dan Terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar salah satu asrama putri tersebut dan melihat anak – anak asrama tiga orang sedang tidur di dalam kelambu masing – masing dan Terdakwa masuk kedalam salah satu kelambu tepatnya pada bagian tengah dan Terdakwa langsung menimpa dari atas orang yang berada di dalam kelambu tersebut dan langsung terbangun dan menjerit dan Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar asrama putri kec. Batang Lupar menuju kec. Badau ;

Menimbang,bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 tersebut adalah milik Saksi Teresia Octaviana Andini sedangkan barang 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM adalah milik Saksi Magdalena Dewi dan barang 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam milik Saksi Roviyaniti ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil barang – barang dari dalam Rumah Asrama Putri Kec. Batang Lupar ;

Menimbang,bahwa dipersidangan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk bersenang – senang sambil minum – minuman keras di Kafe yang berada di Kec. Badau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pebuatannya pada pukul 03.00 Wib bertempat didalam Asrama Putri Dusun Sungai Malau Desa Sepandan Kec. Batang Lupar Kab.Kapuas Hulu, dimana Terdakwa langsung menuju pintu depan kamar Asrama Putri dan langsung mendorong pintunya dengan menggunakan tangan Terdakwa dan langsung terbuka dan Terdakwa melihat beberapa handphone serta power bank yang sedang di cas di atas meja dan Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar salah satu asrama putri tersebut dan melihat anak – anak asrama tiga orang sedang tidur di dalam kelambu masing – masing dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa masuk kedalam salah satu kelambu tepatnya pada bagian tengah dan Terdakwa langsung menimpa dari atas orang yang berada di dalam kelambu tersebut dan langsung terbangun dan menjerit dan Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar asrama putri kec. Batang lupar menuju kec. Badau ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644 tersebut adalah milik Saksi Teresia Octaviana Andini sedangkan barang 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar salah satu asrama putri dan melihat anak – anak asrama tiga orang sedang tidur di dalam kelambu masing – masing kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kelambu tepatnya pada bagian tengah dan Terdakwa langsung menimpa dari atas orang yang berada di dalam kelambu tersebut, setelah mengetahui hal terjadi salah satu anak langsung terbangun dan menjerit dan Terdakwa langsung lari keluar dari dalam kamar asrama putri kec. Batang lupar menuju kec. Badau ;

Menimbang,bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa memasuki kelambu salah satu yang berada di Asrama Putri tersebut karena Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang tidur didalam kelambu tersebut sehingga timbul niat saya untuk mencium pipi nya namun belum sempat untuk mencium seseorang perempuan tersebut bangun dan menjerit karena perbuatan Terdakwa tidak di kehendaki oleh para penghuni asrama tersebut ;

Menimbang,bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Teradakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam serta nomor Hp 082252195644, 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO warna hitam tanpa kartu SIM serta 1 (satu) buah power bank merk ROBOT warna hitam agak keunguan yang mana merupakan hasil dari kejahatan maka di tetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dari perbuatan yang sama sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALBERTUS DELI ALS DELI ANAK DARI FRANSISKUS DEHEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Teresia Octaviana Andini
  - 1 (satu) buah handphone merk LENOVO warna hitam  
Dikembalikan kepada Saksi Magdalena Dewi.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 19 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **JUWAIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **R.IMAN PRIBADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

**SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH.**

Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. **DOUGLAS R.P NAPITUPULU,SH.MH.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Pts



ttd

2. **YENI ERLITA,SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**JUWAIRIAH,SH**